



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

# Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : 105/DISDUKPENCAPIL/VI/2018

### Persyaratan

1. a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b. KK asli orang tua/wali; dan
3. c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. b. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
3. c. Dinas menerbitkan KIA Baru.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

b. Website :

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

c. E-Mail :

[disdukcapil.tomohon](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>